



# REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME.  
Direktur Registrasi Pangan Olahan

Jumat, 25 Maret 2022

# TUJUAN

1. Mengetahui perbedaan pangan segar dan pangan olahan

2. Mengetahui perbedaan izin edar Badan POM dan SPPIRT

3. Memahami manfaat memperoleh izin edar Badan POM

4. Memahami cara memperoleh izin edar Badan POM

5. Mengetahui dukungan Badan POM untuk UMKM



- Perbedaan Pangan Segar dan Pangan Olahan
  - Izin edar pangan olahan
  - Perbedaan Izin Edar Badan POM (MD/ML) dengan SPP
- IRT
- Keuntungan memiliki Izin Edar Badan POM
  - Cara memperoleh Izin Edar di Badan POM
    - Persyaratan
    - Alur
    - Biaya
  - Dukungan bagi UMKM
  - Penutup

## Pangan yang diedarkan di wilayah NKRI untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel

### DASAR HUKUM

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Pangan Segar  
Asal Tumbuhan (PSAT)  
**PD/PL/PDUK**

Pangan Segar  
Asal Hewan (PSAH)  
**PHD/PHI**

Pangan Segar  
Asal Ikan (PSAI)



### PANGAN SEGAR

- Pangan yang belum mengalami pengolahan atau mengalami perlakuan minimal (pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan)
- dapat dikonsumsi langsung
- dapat menjadi bahan baku pangan olahan

### PANGAN OLAHAN

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

SP-PIRT

MD/ML

Bupati/Wali Kota  
c.q.PTSP

# CONTOH

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK)

Kurma  
Kopra  
Biji Lada  
Beras  
Buah Utuh Segar  
Sayuran Segar  
Sayuran Kering  
Biji Kopi Segar  
(tanpa sangrai),  
dll\*



Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)

Susu Segar (dari Sapi, Kambing, Kuda, dll)  
Karkas Daging  
Beku  
Telur  
Telur Asin Mentah  
Sarang Burung  
Walet  
Madu Murni, dll\*



Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan

Ikan Segar  
Udang Segar  
Filet Ikan Beku  
Tuna giling beku (tuna ground meat beku)  
Surimi Beku  
Cumi-Cumi Kering  
Caviar, dll\*



SP-PIRT

Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

Misal : Minuman Serbuk, Abon Ikan Kering, Minyak Kelapa, Dodol, Gula Jawa dll



BADAN POM

MD/ML

# IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

## KETENTUAN UMUM

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan

**wajib memiliki Izin Edar**


## DASAR HUKUM

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
- Peraturan Badan POM No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan




Masa  
berlaku 5  
tahun

# PERBEDAAN IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML) DENGAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)



**Badan Pengawas Obat dan  
Makanan (BPOM)**  
BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXXXXX  
BPOM RI ML XXXXXXXXXXXXXXXX

**Bupati/Wali Kota c.q. Unit  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
P-IRT No. XXXXXXXXXXXXXXXX**



# PERBEDAAN

## SPP IRT

### Kriteria Pangan yang didaftarkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPP- IRT)

- Tempat usaha di tempat tinggal
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran **Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT**

VS

## MD/ML BPOM

### Kriteria Pangan yang didaftarkan di BPOM (MD/ML)

- Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort
- Jenis pangan: Seluruh jenis pangan olahan
- Peraturan teknis : **Peraturan Badan POM No 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan**



# PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

## NOMOR 22 TAHUN 2018

### TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA



- ❖ *Hasil Olahan Daging Kering*
- ❖ *Hasil Olahan Ikan Kering*
- ❖ *Hasil Olahan Unggas Kering*
- ❖ *Hasil Olahan Sayur*
- ❖ *Hasil Olahan Kelapa*
- ❖ *Tepung dan Hasil Olahnya*
- ❖ *Minyak dan Lemak*
- ❖ *Selai, Jeli, dan sejenisnya*
- ❖ *Gula, Kembang Gula, dan Madu*
- ❖ *Kopi dan Teh Kering*
- ❖ *Bumbu*
- ❖ *Rempah-Rempah*
- ❖ *Minuman Serbuk*
- ❖ *Hasil Olahan Buah*
- ❖ *Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, dan Umbi*

Jika tidak ada  
dalam list tersebut,  
maka didaftarkan

**di BPOM  
(MD/ML)**

Jenis Pangan MD/ML  
→ semua pangan olahan

# Daftar Pangan Yang diijinkan PIRT

## HASIL OLAHAN DAGING KERING

Abon Daging  
Dendeng Daging  
Paru Goreng Kering  
Kerupuk Kulit  
Rendang Daging/Jeroan  
dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN UNGGAS KERING

Abon Unggas  
Unggas Goreng  
Dendeng  
Rendang Unggas  
dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN SAYUR

Acar  
Asinan Sayur  
Manisan Sayur  
Jamur Asin/Kering  
Sayur Asin Kering  
Sayur Kering  
Keripik/Cripong Sayur  
Emping Melinjo/Labu  
Manisan Rumput Laut  
dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN IKAN KERING

Abon ikan  
Ikan Kering  
Ikan Asin  
Ikan Asap  
Keripik Ikan  
Udang Kering (Ebi)  
Terasi kering  
Ikan Goreng  
Dendeng Ikan

# Daftar Pangan Yang diijinkan PIRT

## HASILOLAHAN KELAPA

Kelapa Parut  
Kering  
  
Geplak  
  
Serundeng Kelapa  
dan sejenisnya

## MINYAK DAN LEMAK

Minyak Kacang  
Tanah  
  
Minyak Kelapa  
  
Minyak Wijen  
  
Minyak Samin  
dan sejenisnya

## TEPUNG DAN HASILOLAHNYA

Bihun  
  
Biskuit  
  
Bagelen/ Bagelan  
  
Dodol  
  
Kerupuk  
  
Brem  
  
Kue Kering  
  
Makaroni Goreng  
  
Mi Kering  
  
Tepung tapioka  
  
Pilus  
  
Lanting  
dan sejenisnya

## SELAI, JELI, & SEJENISNYA

Jem/Selai  
  
Jeli Buah  
  
Jeli Agar  
  
Jeli Bubuk Rasa Buah  
  
Jeli Rumput Laut  
  
Jeli Lidah Buaya  
  
Konnyaku  
  
Marmalad  
  
Serikaya  
  
Cincau  
dan sejenisnya

## GULA, KEMBANG GULA, DAN MADU

Gula Merah  
  
Kembang Gula/ Permen  
  
Kembang Gula Cokelat  
  
Gulali  
  
Madu  
  
Sirup  
  
Eting-eting/ Kipang Kacang/  
Ampyang  
  
Noga  
  
Cokelat Cetak  
dan sejenisnya

# Daftar Pangan Yang diijinkan PIRT

## BUMBU

Bumbu Masakan Kering  
Bawang Goreng  
Cuka Fermentasi  
Kecap Asin / Manis  
Saos Cabe/ Tomat/ ikan  
Tauco  
Sambal  
Bumbu Kacang  
dan sejenisnya

## KOPI DAN TEH KERING

Kopi Biji Kering  
Bubuk Teh  
Bubuk Kopi Campur (Kopi  
giling dengan campuran  
gandum, jagung atau wijen,  
margarin atau gula. Kadar kopi  
tidak kurang dari 50 persen)  
dan sejenisnya

## REMPAH-REMPAH

Bawang Merah Kering/Bubuk  
Bawang Putih Kering/Bubuk  
Cabe Kering/Bubuk  
Cengkeh Kering/Bubuk  
Jahe Kering/Bubuk  
Kayu Manis Kering/Bubuk  
Ketumbar Kering/Bubuk  
Kunyit Kering/Bubuk  
Lada Putih /Hitam Kering/Bubuk  
dan sejenisnya

# Daftar Pangan Yang diijinkan PIRT

## MINUMAN SERBUK

Minuman Serbuk Kopi  
Minuman Serbuk Berperisa  
Minuman Serbuk Kopi Gula  
Minuman Serbuk Tradisional  
Minuman Serbuk Teh  
Minuman Serbuk Kedele  
Minuman Serbuk Kurma  
Minuman Serbuk Jahe  
dan sejenisnya


## HASIL OLAHAN BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, & UMBI

Keripik Umbi  
Keripik Biji-bijian  
Rangginang  
Keremes Umbi  
Jagung Berondong  
Emping  
Getuk Goreng  
Kacang Salut  
Kacang Goreng  
dan sejenisnya

## HASIL OLAHAN BUAH

Keripik Buah  
Buah Kering  
Lempok Buah  
Asinan Buah  
Manisan Buah  
Pisang Sale  
Wajik/Wajit Buah  
dan sejenisnya

# IZIN EDAR BPOM RI MD/ML



Kode: jenis pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/ importir, tingkat risiko perizinan

Kemasan: plastik, karton/kertas/kardus, kaca, karton laminat, kaleng, aluminium foil, komposit, ganda, dll.



# PANGAN OLAHAN YANG WAJIB DAFTAR DI BADAN POM

## Jenis pangan:

1. Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran
2. Pangan Fortifikasi
3. Pangan Wajib SNI
4. Pangan Program Pemerintah
5. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar
6. Bahan Tambahan Pangan (BTP)



# PANGAN OLAHAN YANG TIDAK WAJIB MEMILIKI IZIN EDAR BADAN POM DAN IZIN PRODUKSI SPP-IRT



**Masa simpan  
kurang dari <=7 hari**

**Diimpor dalam  
jumlah kecil**

**Digunakan lebih lanjut  
sebagai bahan baku**

**Pangan olahan dalam  
jumlah besar dan tidak  
dijual secara langsung  
kepada konsumen akhir**

**Diolah dan dikemas di  
hadapan pembeli**

**Pangan siap saji**

# Penjelasan Badan POM RI Tentang Ketentuan Perizinan Pangan Olahan yang Disimpan Beku



Masyarakat Harus Menjadi Konsumen Cerdas, Ingat Selalu

20 OKTOBER 2021 Siaran Pers/Peringatan Publik Sinergi Badan POM Bersama Gerakan Pramuka dalam Pe...

KLARIFIKASI BADAN POM

## Penjelasan Badan POM RI Tentang Ketentuan Perizinan Pangan Olahan yang Disimpan Beku

19 Oktober 2021 | 16:55 WIB Dilihat 9950 Kali Kerjasama dan Humas

Penjelasan Badan POM RI

Tentang

Ketentuan Perizinan Pangan Olahan yang Disimpan Beku

Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan di media sosial terkait perizinan pangan olahan siap saji yang disimpan beku, Badan POM RI memandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, disebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperjualbelikan dalam kemasan eceran **wajib mempunyai izin edar**. Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan tersebut disebut sebagai Perizinan Berusaha.

<https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/142/Penjelasan-Badan-POM-RI-Tentang-Ketentuan-Perizinan-Pangan-Olahan-yang-Disimpan-Beku.html>

Pangan olahan siap saji yang **disimpan sementara** pada suhu beku selama pendistribusian dengan **masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari** dan **diproduksi berdasarkan pesanan (by order)** **tidak wajib memiliki izin edar**, baik dari Badan POM maupun dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan pangan olahan beku dan pangan olahan siap saji yang disimpan beku dengan **masa simpan 7 (tujuh) hari atau lebih dan diproduksi secara masal** wajib memiliki Izin Edar dari Badan POM, bukan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Proses penyimpanan pangan olahan pada suhu beku (minimal -18°C) merupakan salah satu metode memperpanjang masa simpan produk dengan cara menghambat pertumbuhan mikroba, reaksi enzimatis dan kimiawi sehingga produk tetap aman dan bermutu. Untuk mempertahankan rantai dingin, baik jenis pangan olahan beku maupun pangan olahan siap saji harus memenuhi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB).

# KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD/BPOM RI ML)



Produk beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia



Tingkatkan daya saing produk



Perluas pemasaran produk, di dalam maupun di luar negeri



Produk memenuhi persyaratan keamanan, mutu, & gizi



Tingkatkan kepercayaan masyarakat



Nilai tambah bagi produk


# CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI BADAN POM




1

## REGISTRASI AKUN

Input data & upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan **User ID & Password**




e-reg.pom.go.id




2

## REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

Input data & upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan **Izin Edar Pangan Olahan**




# KONDISI SAAT INI



# SETELAH IMPLEMENTASI RBA TINGKAT RISIKO PERIZINAN DI DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

MENENGAH RENDAH 01

Bentuk Perizinan: SERTIFIKAT PEMENUHAN  
**KOMITMEN** (*self declare*)




MENENGAH TINGGI 02

Bentuk Perizinan: SERTIFIKAT  
**PERSETUJUAN** (*prior-verification*)




TINGGI 03

Bentuk Perizinan: IZIN EDAR (penilaian terhadap  
kesesuaian dengan standar)




# Setelah Implementasi RBA



# RESUME PERBEDAAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI RBA

No	Jenis Perizinan	Persyaratan		Timeline	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Pangan Risiko Menengah Rendah	- Dengan Penilaian Label	- Tanpa Penilaian Label	-	1 HK
2	Pangan Risiko Menengah Tinggi	- Dengan Penilaian Label	- Tanpa penilaian Label	-	5 HK (Setelah pembayaran)  Verifikasi Sertifikat tanpa penilaian label
3	Pangan Risiko Tinggi	Persyaratan lengkap termasuk bukti pemenuhan CPPOB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan lengkap termasuk bukti pemenuhan CPPOB</li> <li>- Dibagi menjadi 2 jalur, evaluasi dan notifikasi.</li> <li>- Notifikasi berlaku untuk pangan olahan Risiko Tinggi dengan sertifikat PMR (Program Manajemen Risiko), atau sertifikat SNI sukarela, pangan organik dan pangan sejenis (pangan risiko tinggi)</li> </ul>	30 HK time to respond	30 HK time to respond (evaluasi)  15 HK (notifikasi)

# ALUR PROSES REGISTRASI PANGAN OLAHAN RBA (DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN)



# PB-UMKU REGISTRASI PANGAN OLAHAN

NO	NAMA PB-UMKU
1	Izin Edar Pangan Olahan
2	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan
3	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
4	Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
5	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan
6	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan

NO	NAMA PB-UMKU
7	Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan Wajib SNI
8	Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan
9	Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi
10	Izin Variasi Mayor Pangan Olahan
11	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

# REGISTRASI IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML)

Diajukan untuk setiap Pangan Olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal :



JENIS PANGAN



KOMPOSISI



DESAIN LABEL



JENIS KEMASAN



NAMA DAN/ATAU ALAMAT  
PRODUSEN WILAYAH INDONESIA



NAMA DAN/ATAU ALAMAT  
IMPORTIR/ DISTRIBUTOR



NAMA DAN/ATAU ALAMAT  
PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI

# Tarif PNBP Pendaftaran Pangan Olahan

## PP No. 32 Tahun 2017

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tarif PNBP ditentukan berdasarkan

- 1. Jenis Pangan
- 2. Jenis Registrasi (Daftar Baru, Perubahan Data, Daftar Ulang)
- 3. Jenis Perubahan Data (Untuk Pendaftaran Variasi/Perubahan Data)

Pembayaran/  
Penyetoran PNBP  
dapat dilakukan  
melalui

- 1. Kantor POS & Teller
- 2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- 3. E-Banking / M-Banking
- 4. Electronic Data Capture (EDC)
- 5. Tokopedia
- 6. Buka Lapak



75 Bank yang terkoneksi dengan Simponi


Petunjuk Lengkap Pembayaran PNBP: <http://bit.ly/PetunjukPembayaranPNBP>

# Tata Cara Pembayaran PNBP



Pembayaran Dapat dilakukan Melalui POS Indonesia dan Bank (Daftar 75 bank yang terkoneksi dengan Simponi dapat dilihat pada

## - METODE PEMBAYARAN -



Setelah pendaftar melakukan pembayaran secara real time data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut

# Tarif PNBP Registrasi Pangan Olahan

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017**

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Biaya PNBP hanya untuk biaya registrasi pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil analisa dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah

Kategori Pangan Olahan Dapat dilihat di PerBPOM no 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan

## Jenis Pangan

	<b>Daftar Baru</b>	<b>Perubahan Data</b>	<b>Daftar Ulang</b>
Pangan Berklaikm	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan cokelat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

## Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan

### Biaya

Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

# Biaya Registrasi Pangan Olahan

Untuk Produsen Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

# Diskon 50%

\*Diskon 50% dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP No. 32 Tahun 2017  
(sesuai PerKBPOM No. 9 Tahun 2018)



Kriteria Skala Usaha	Modal Usaha
Usaha Mikro	paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
Usaha Kecil	Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000 (satu sampai lima miliar rupiah)

\*Modal Usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Sumber: PP No.7 Tahun 2021

**Pastikan:**

1. Skala industri pada sistem e-registration sudah diisi dengan benar
2. Izin Usaha masih berlaku
3. Proses pengajuan permohonan tarif 50% pada sistem e-registration

# Contoh Rancangan Label Akhir (Final label) yang telah disetujui

## Verifikasi Koordinator

## Contoh Label Pangan Olahan

Bagian paling mudah dilihat (sisi depan)

Bagian lainnya (sisi belakang)



**Front Side Labels:**

- Nama Dagang
- Nama Jenis
- Saran Penyajian
- Berat/ Isi Bersih
- Logo Halal
- Nama dan Alamat Produsen/ Importir
- Nomor Izin Edar
- Baik Digunakan Sebelum
- Wajib ditempatkan di bagian paling mudah dilihat
- Dapat ditempatkan di bagian lainnya

**Back Side Labels:**

- Komposisi
- Informasi Tanpa BTP
- Informasi Alergen
- Peringatan
- Tabel
- Informasi Nilai Gizi
- Cara Penyajian/ Petunjuk Penggunaan
- Kode Produksi
- Cara Penyajian/ Petunjuk Penggunaan
- 2D Barcode (Cek di Aplikasi BPOM Mobile)

**Text Labels (Front Side):**

- Erpio
- Minuman serbuk kopi susu
- Saran Penyajian
- Berat bersih: 150g (15g/10 pcs)
- Logo Halal
- Diproduksi oleh: PT. Erpio Ereg Sejahtera Makassar 90141 - Indonesia
- BPOM RI MD
- Baik Digunakan Sebelum:
- Wajib ditempatkan di bagian paling mudah dilihat
- Dapat ditempatkan di bagian lainnya

**Text Labels (Back Side):**

- Komposisi:  
Gula Pasir, Krimer Nabati (mengandung pewarna alami beta karoten Cl No 75130), susu bubuk, kopi instan 5%, pemanis buatan sukralosa, Tanpa Pengawet  
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.  
Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
- INFORMASI NILAI GIZI
- Takaran saji: 15 g  
10 Sajian per Kemasan  
JUMLAH PER SAJIAN
- Energi Total 70 kcal  
Energi dari Lemak 25 kcal  
%AKG+  
Lemak Total 2.5 g 4 %  
Lemak Jenuh 2.5 g 14 %  
Protein 1 g 2 %  
Karbohidrat Total 9 g 3 %  
Gula 8 g  
Garam (Natrium) 10 mg 1 %  
\*Persen AKG Berdasarkan kebutuhan energi 2150 kcal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah
- Cara Penyajian/ Petunjuk Penyajian:  
1. Masukkan 1 sachet ke dalam cangkir  
2. Tambahkan 150 ml air hangat  
3. Aduk hingga rata  
4. Sajikan
- Kode Produksi:
- BPOM RI
- 2D Barcode (Cek di Aplikasi BPOM Mobile)

Pengembangan  
e-Registration  
dengan  
*intelligence  
self assessment  
system*

Pencantuman  
2D Barcode  
pada label

Digital  
marketing &  
webinar

Integrasi  
e-reg  
dengan OSS  
& **KSWP**

## TEROBOSAN DALAM PENGAWASAN PRE-MARKET



Subsite  
Registrasi  
Pangan  
Olahan

Bimbingan Teknis  
dan Pelayanan  
e-Registration di  
Balai dan Loka

Konsultasi  
online &  
livechat

Coaching clinic  
untuk UMKM  
Pangan Olahan

# DUKUNGAN BAGI UMKM




**Coaching clinic** Usaha Kecil dan Mikro (UKM)

Simplifikasi dengan Penghapusan Persyaratan **Izin Produsen** untuk Registrasi BTP




Sesuai PP 32/2017 biaya registrasi oleh industri mikro dan kecil **50% dari tarif normal**


Balai POM dapat melakukan sampling & uji produk UMKM sesuai kriteria, dan dokumen dapat digunakan untuk registrasi



**Pengujian sesuai persyaratan produk, perhatikan jenis uji dan satuan yang dipersyaratkan**



# Inovasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan

A screenshot of the 'RUMAH INFORMASI' website. The header includes the 'RUMAH INFORMASI' logo, a search bar, and navigation links for Home, Informasi, Simulasi, Search, and Kontak. The main content area has a red border and features a 'Hallo!' greeting, a question 'Informasi Apa Yang Anda Butuhkan ?', and four service categories with corresponding icons and descriptions:

- Informasi Umum**: Cari tahu produk pangan Anda wajib atau tidak didaftarkan di Badan POM.
- Registrasi Akun Perusahaan**: Cari tahu cara memperoleh akun perusahaan untuk registrasi pangan olahan dan bahan tambahan panganmu disini.
- Registrasi Pangan Olahan**: Cari tahu cara memperoleh izin edar pangan olahanmu disini.
- Registrasi Bahan Tambahan Pangan**: Cari tahu cara memperoleh izin edar Bahan Tambahan Pangan (BTP) disini.

<http://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/>

# KETIDAKSESUAIAN PENDAFTARAN

---

Keliru dalam penentuan produk apakah masuk pangan segar atau pangan olahan, misalnya produk yang seharusnya merupakan pangan segar asal tanaman didaftarkan ke Badan POM

---

Ketidaksesuaian penentuan kategori pangan yang menyebabkan perbedaan persyaratan uji hasil analisa

---

Bahan Tambahan Pangan yang digunakan tidak memenuhi syarat, belum diatur untuk kategori pangan atau melebihi batas maksimal

---

Dokumen produk yang diupload berbeda dengan data input

---

Dokumen produk yang diupload tidak sesuai ketentuan, misalnya komposisi tidak mencantumkan presentase, penjelasan masa simpan tidak menjelaskan lama waktu masa simpan

---

Rancangan Label tidak memenuhi ketentuan

# Penutup

**1. Pahami perbedaan pangan segar dan pangan olahan**

**2. Jika produk pangan olahan, pastikan apakah wajib didaftarkan di Badan POM atau masih boleh di PIRT**

**3. Memperoleh izin edar Badan POM sangat menguntungkan untuk pelaku usaha**

**4. Registrasi izin edar Badan POM mudah dan cepat**

**5. Badan POM mendukung pemberdayaan UMKM**



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku



Pastikan data dan Informasi sahih dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk pangan



Lakukan *self assessment* sebelum memproses data kepada petugas



Gunakan ceklist untuk mempermudah penyiapan dokumen



JANGAN GUNAKAN BIRO JASA !!!

## TIPS & TRIK

### “Penyiapan Dokumen”



# Informasi & Pengaduan Pelayanan Publik

**Direktorat Registrasi Pangan Olahan**



**Loket  
Helpdesk**

Gedung B Lantai 3  
Hari Kerja (Senin - Kamis)  
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi  
terkait kendala sistem e-registration



**Call Center**

Line 1: (021) 4244691 (Ext 3593)  
Line 2: 0813 9913 3050  
Hari Kerja (Senin - Jumat)  
Pukul 09.00 - 15.00 wib



**Loket  
Customer  
Service**

Gedung B Lantai 3  
Hari Kerja (Senin - Kamis)  
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi  
bagi pelaku usaha pemula/baru



**Livechat**

[registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id)  
Hari Kerja (Senin - Kamis)  
Pukul 09.00 - 15.00 wib



**Konsultasi  
Online**

[registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id)  
Hari Kerja (Senin - Rabu)  
Pukul 09.00 - 12.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi  
terkait registrasi pangan olahan  
yang sedang berproses



**Email**

[penilaianpangan@pom.go.id](mailto:penilaianpangan@pom.go.id)  
Hari Kerja (Senin - Jumat)




Youtube  
Registrasi Pangan Olahan




Instagram  
[@registrasipangan\\_bpom](https://www.instagram.com/registrasipangan_bpom)




Facebook  
Registrasi Pangan Olahan



Twitter  
[@reg\\_pangan](https://twitter.com/reg_pangan)





**BADAN POM** • Direktorat Registrasi Pangan Olahan

TERIMA KASIH